



## OPTIMALISASI LEMBAGA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Tri Setiady  
Yohan Hanafiah

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

Email: [tri.setiady@fh.unsika.ac.id](mailto:tri.setiady@fh.unsika.ac.id)  
[kangyothedoctor@gmail.com](mailto:kangyothedoctor@gmail.com)

### ABSTRACT

*The Government's policy in regulating venture capital financing services is related to the aim of its establishment, namely as an alternative financing to divert financing from banking to venture capital for micro, small and medium enterprises (MSMEs) which are usually difficult to obtain financing from banks. Because in general small entrepreneurs do not have management, do not have capital and do not have human resources to run their business. One of the government's efforts to provide assistance to small entrepreneurs is by providing alternative financing through financing institutions, one of which is called Venture Capital.*

**Keywords:** *venture capital, capital, micro, small and medium enterprises*

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan<sup>1</sup>.

Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari sektor ekonomi. Sektor ekonomi menjadi ujung tombak dan indikator berhasil tidaknya pembangunan di suatu Negara. Pemerintah, pengusaha, dan pelaku ekonomi lainnya merupakan subyek-subyek penting dalam proses perekonomian. Pemerintah merupakan pembentuk regulasi terhadap kegiatan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.



ekonomi selain pelaku utama yang mempunyai kedudukan penting sedangkan pengusaha merupakan pelaksana proses perekonomian di lapangan.

Pengusaha dan perusahaannya dalam menjalankan perekonomian negaranya sangat bergantung pada stabilitas ekonomi keadaan negara. Pengusaha harus mampu berpartisipasi dengan aktif dalam menjalankan perekonomian suatu negara, untuk itu setiap pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar, harus mampu mengembangkan dan memantapkan usahanya. Salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh setiap pengusaha untuk mengembangkan dan memantapkan usahanya adalah pendanaan.

Pendanaan perusahaan selain dari modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, sering pula dibutuhkan dana tambahan untuk menambah modal perusahaan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dana tambahan adalah dengan melakukan pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada. Istilah lembaga keuangan yang digunakan sebagai pendanaan adalah *financial institution*<sup>2</sup>. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan<sup>3</sup>.

Secara garis besar lembaga keuangan terbagi menjadi beberapa lembaga, yaitu:<sup>4</sup>

1. Lembaga Keuangan Bank, yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Lembaga Keuangan Non Bank terdiri dari :
  - a. Pegadaian, yang diatur menurut ketentuan Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Asuransi, yang diatur menurut ketentuan Pasal 246-286 Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
  - c. Dana Pensiun, yang diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, “*Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 8.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid,



3. Lembaga Pembiayaan, yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, terdiri dari :
  - a. Sewa Guna Usaha
  - b. Modal Ventura
  - c. Perdagangan Surat Berharga
  - d. Anjak Pituang
  - e. Pembiayaan Konsumen
  - f. Usaha Kartu Kredit

Istilah lembaga keuangan yang digunakan sebagai pendanaan adalah *financial institution*. Lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jadi istilah lembaga pembiayaan memiliki pengertian yang lebih sempit dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan, dan lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan<sup>5</sup>.

Bank merupakan pilihan pertama bagi setiap perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Bentuk pendanaan perusahaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan perbankan pada umumnya dalam bentuk kredit, bentuk kredit perbankan<sup>6</sup>. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>7</sup>.

Dalam pemberian kredit, bank memiliki kecenderungan meminta jaminan maupun agunan. Jaminan menjadi salah satu kendala yang menghalangi pengusaha untuk mendapatkan kredit perbankan, karena jaminan merupakan kekayaan atau kesanggupan

---

<sup>5</sup>, *Ibid*

<sup>6</sup> Perbankan Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, karena bank adalah lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lack of fund*). Bank melakukan usaha yang berasal dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan usahanya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 368. "Pemberian kredit merupakan suatu usaha untuk menambah modal yang akan disalurkan ke berbagai bidang dan proyek dengan maksud untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian. Dalam sistem perekonomian modern, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan menjadi sesuatu yang sangat penting guna mendukung kegiatan perekonomian terutama melalui pengerahan sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya secara efektif dan efisien".



seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang<sup>8</sup>. Pihak yang mengajukan kredit bukan saja merupakan perusahaan yang membutuhkan dana lebih untuk ekspansi atau pelunasan utang, tetapi juga termasuk kekurangan dana untuk menjalankan usaha dengan baik. Pengusaha kecil sering tidak mendapatkan kredit perbankan karena bank menganggap jaminan yang diberikan tidak sebanding dengan kredit yang diperoleh dan perbankan menganggap bahwa risiko yang ditanggung terlalu besar<sup>9</sup>.

Upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan pengusaha kecil mengenai pendanaan yang terbentur pada masalah jaminan (sektor perbankan), yaitu dengan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diyakini satu jalan untuk mengatasi permasalahan perusahaan yang tidak memiliki aset yang cukup sebagai jaminan atas kredit perbankan yang diajukan<sup>10</sup>. Salah satu lembaga pembiayaan yang menjadi sahabat pengusaha kecil adalah modal ventura atau *Venture Capital*. Pada umumnya, pembiayaan modal ventura tidak melihat jaminan barang milik Perusahaan Pasangan Usaha. Oleh karena itu, Perusahaan Modal Ventura disebut juga investasi jangka panjang dengan tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden<sup>11</sup>.

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk jangka waktu tertentu. Modal Ventura secara teoritis merupakan sahabat usaha kecil menengah dalam menjalankan usahanya, karena Modal Ventura memberikan investasi bukan dalam bentuk kredit maupun pinjaman, tetapi dalam bentuk investasi modal.

Pemerintah juga mengupayakan Modal Ventura untuk dapat menjadi alternatif Pembiayaan ditunjukkan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Perbankan, "*Kamus Perbankan*", Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 53

<sup>9</sup> Selama ini masih banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber permodalan, serta lemahnya pemasaran, sehingga akan mempengaruhi pencapaian target penjualan. Kemudian, lemahnya manajemen keuangan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit macet, membuat perusahaan semakin sulit untuk memperoleh tambahan sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan, khususnya bank. Pembentukan kebijakan kegiatan lembaga pembiayaan pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha. Kegiatan lembaga pembiayaan yang melakukan beberapa bentuk pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih luas kepada dunia usaha.

<sup>11</sup> Munir Fuady, "*Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.110.



mengandung terobosan baru. Perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan<sup>12</sup>. Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:<sup>13</sup>

- a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank
- b. Pengembangan lembaga modal ventura
- c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang
- d. Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah
- e. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Pasal 23 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank
- b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit
- c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

## **II. IDENTIFIKASI MASALAH**

Adapun permasalahan pokok pada penulisan ini: Bagaimana Konsep pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui lembaga pembiayaan modal ventura yang berkeadilan dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia.

## **III. METODE**

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen (*library research and*

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Op Cit*, hlm 183.

<sup>13</sup> *ibid*



*online research*) dengan menginventarisasi data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut. Bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan digunakan antara lain berupa: karya ilmiah, hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia.

#### **IV. ANALISI DAN PEMBAHSAN**

##### **Konsep pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui lembaga pembiayaan modal ventura yang berkeadilan dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia**

Salah satu tujuan nasional pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud didalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum, untuk dilakukan pembangunan yang hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar dan pedoman bagi pembangunan nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, dan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia merupakan pembangunan yang menyeluruh dalam semua sektor, untuk itu diharapkan semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan. Demikian pula pembangunan dalam bidang ekonomi diharapkan dapat menunjang pembangunan pada sektor-sektor lain dan untuk tertibnya





pelaksanaan pembangunan yang tertib dan berkeadilan, maka penunjang utamanya adalah pembangunan dalam bidang hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Modal ventura pada dasarnya bukanlah alternatif pembiayaan yang baru dalam aktivitas bisnis, baik di Indonesia maupun negara-negara maju lainnya. Di Amerika, bisnis ini telah dikembangkan sejak tahun 1960-an, sedangkan di Eropa sejak tahun 1970-an dan untuk kawasan Asia, seperti Jepang, Korea, kegiatan modal ventura mulai dikembangkan sejak tahun 1980-an. Untuk Indonesia sendiri, modal ventura mulai diperkenalkan pada tahun 1973 dengan berdirinya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia<sup>14</sup>.

Dalam menjalankan kegiatannya, modal ventura di Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan dan pendampingan manajemen pada perusahaan pasangan usaha (PPU). ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Pola pembiayaan perusahaan dilakukan dengan mengadopsi teknik investasi yang dilakukan oleh ARDC. Munir Fuadi dalam bukunya Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik menyebutkan ciri modal ventura sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pemberi bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja. Tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibentuknya.
2. Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukanlah diinvestasi.
3. Motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan risiko yang relative tinggi pula.
4. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke perusahaan pasangan usahanya bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang.
5. Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan collateral sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
6. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau setidaknya loan yang dapat dilakukan ke equity.

---

<sup>14</sup> Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing Dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung Di Indonesia, *JURNAL PENELITIAN HUKUM Vol 1, No 2, Juli 2014*, Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, hlm. 77.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 110-112.



Sehingga return yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan capital again.

7. Prototype dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang.
8. Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Karakteristik yang sangat menonjol dalam usaha modal ventura berkaitan dengan risiko. Besarnya risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis modal ventura ini menyebabkan tingginya *expected return* yang diharapkan oleh *venture capitalist*. Oleh karena itu, modal ventura lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti usaha-usaha baru di bidang pengembangan teknologi. Bahkan, perusahaan modal ventura bersedia untuk membiayai gagasan-gagasan yang diperkirakan akan dapat dikembangkan menjadi suatu realita usaha yang memberikan keuntungan yang berlipat.

Konsep modal ventura, pada dasarnya, tidak dapat disamakan dengan penyertaan modal biasa dan tidak semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Bank yang melakukan kredit macetnya pada perusahaan lain dengan mengkonversinya menjadi penyertaan saham, bukanlah modal ventura. Demikian pulan, pemilikan modal saham suatu perusahaan melalui pasar modal jelas tidak dapat digolongkan sebagai bisnis modal ventura. Begitu juga, investasi di bidang *property* atau pabrik. Namun suatu bank yang membiayai suatu perusahaan dapat menggunakan konsep modal ventura.

Kelembagaan modal ventura di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya menggunakan konsep modal ventura murni sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura di luar negeri. Struktur kelembagaan modal ventura yang ada saat ini adalah tidak dipisahkannya badan hukum *venture capital fund* di satu pihak *dengan management venture capital* di pihak lainnya. Atau dengan kata lain, pengelolaan *pool of funds* masih bersatu dengan perusahaan manajemen. Ketentuan perundangan modal ventura memang tidak mengenal adanya pemisahan kedua jenis struktur tersebut. Hal ini cukup menyulitkan dalam upaya memobilisasi dan untuk pengembangan usaha ini. Sumber dana perusahaan modal ventura di Indonesia praktis hanya berasal dari modal yang disetor oleh para pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.





Mekanisme modal ventura yang diterapkan di beberapa negara dapat dibedakan dalam dua bentuk. *Pertama*, pembentukan modal ventura yang langsung dikelola oleh manajemen perusahaan modal ventura itu sendiri. Mekanisme modal ventura ini disebut modal ventura konvensional atau *single tier approach*. Kedua, pembentukan modal ventura yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan manajemen investasi, yang memang memiliki keahlian di bidang modal ventura. Pendekatan ini disebut *two tier approach*.

Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan investasi modal ventura dalam mekanisme modal ventura konvensional (*single tier approach*) dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan modal ventura itu sendiri sebagai badan hukum, atau dengan kata lain, suatu perusahaan modal ventura dapat sebagai *venture capital fund* dan dalam waktu yang sama menjadi *management venture capital company*. Oleh karena itu, kebijakan dan analisis investasi, pelaksanaan monitoring, keterlibatan pada manajemen perusahaan pasangan usaha, serta pelaksanaan dalam proses divestasi, dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang bersangkutan.

Mekanisme modal ventura dengan pendekatan *venture capital fund company (two tier approach)* berbeda dengan metode yang pertama. Pelaksanaan semua kebijakan dan strategi investasi mulai dari analisis, monitoring, sampai pada proses divestasi dan *review* merupakan tugas dan tanggung jawab perusahaan manajemen investasi. Semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya tersebut didasarkan pada kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian kontrak manajemen. Atas tanggung jawabnya tersebut, perusahaan manajemen mendapatkan *contract fee* atau *management fee* dan *success fee*. Di Indonesia, mekanisme modal ventura dengan konsep pemisahan antara *venture capital fund* dengan *management venture capital company* tidak dikenal dalam aturan perundang-undangan modal ventura. Pada prinsipnya, perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dapat mengelola atau dikelola oleh perusahaan modal ventura lainnya.

Bagi Indonesia keadaannya sangat berbeda, latar belakang sosial ekonomi juga berbeda, bahkan falsafah hidup dan ideologi kehidupan juga berbeda, sehingga sangatlah wajar jika gerak kegiatan usahanya juga berbeda. Kenyataannya memang kegiatan modal ventura di Indonesia tidak mengikuti konsep modal ventura di negara-negara Asia Pasifik. Oleh karena tujuan utamanya di Indonesia bukanlah membiayai perusahaan yang



berteknologi tinggi, tetapi justru bertujuan untuk membiayai perusahaan kecil dan menengah yang biasanya tidak diminati oleh investasi asing.

Kegiatan modal ventura di Indonesia tampaknya memang memiliki misi khusus, yang agak berbeda dengan konsep Amerika. Misi khusus ini adalah untuk membiayai perusahaan kecil dan menengah dengan harapan perusahaan-perusahaan kecil yang mendapat sentuhan modal ventura tersebut berkembang dengan baik, sehinggadi negeri ini harapannya terjadi keseimbangan perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha baik dari usaha sekala besar, menengah maupun kecil. Kegiatan modal ventura di Indonesia ini tampaknya misinya mirip dengan misi modal ventura di Kanada.

Prinsip umumnya adalah bahwa perusahaan modal ventura menghendaki perusahaan pasangan usahanya dapat berkembang dengan baik, sebab keuntungan perusahaan modal ventura tergantung pada keberhasilan dari perusahaan yang dibiayainya. Jika perusahaan pasangan usaha (PPU) berhasil tumbuh, berkembang dan memperoleh keuntungan, maka perusahaan modal ventura juga memperoleh keuntungan, yang berupa dividen dan juga nilai sahamnya menjadi naik (*capital gain*). Tetapi sebaliknya jika perusahaan pasangan usaha mengalami kegagalan, maka perusahaan modal ventura juga ikut mengalami kerugian, dan bahkan boleh jadi nilai sahamnya menurun (*capital loss*).<sup>16</sup>

Suatu hal yang sangat penting dan mendasari pemikiran alternatif ini adalah Selama ini peranan modal ventura belumlah optimal atau dapat dikatakan sementara tidak jalan. Dalam praktek di Indonesia perusahaan modal ventura melaksanakan bisnisnya seperti perbankan. Bahwa sempat saat ini pada umumnya perusahaan modal ventura lebih banyak berpraktik sebagai pemberi kredit sebagaimana lazimnya praktik pemberian kredit perbankan. Semua persyaratan dan ketentuan yang diminta kepada perusahaan pasangan usaha (sebenarnya:debitur) tidak ubahnya seperti sebuah bank dalam memberikan kreditnya.

Oleh karena itu diperlukan suatu pembaharuan hukum lembaga pembiayaan modal ventura untuk optimalisasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Karena peran lembaga modal ventura dalam mendukung pendanaan UMKM khususnya *start-up business* yang bergerak di sektor ekonomi kreatif belum maksimal. Sebagian besar Perusahaan Modal Ventura yang ada saat ini melakukan kegiatan pembiayaan bagi hasil seperti di perbankan. Hal itu menyebabkan

---

<sup>16</sup> Annisa PH, Dewi dan Feronica, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.10/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Private Law*, Edisi 01 Maret-Juni 2013, a, *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, hlm. 27.

adanya ketidaksesuaian antara kegiatan penyertaan modal dengan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman.

Diharapkan dengan pembaharuan hukum lembaga pembiayaan modal ventura akan tercipta industri modal ventura di Indonesia yang mencerminkan karakteristik modal ventura melalui kegiatan dukungan pendanaan pada industri *start-up* termasuk ekonomi kreatif. Selain itu dapat mengurangi ketidaksesuaian antara sumber pendanaan dengan karakteristik kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura. Juga diharapkan tersedia akses pendanaan bagi perkembangan pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan UMKM.

Mencermati kondisi-kondisi yang terjadi pada industri modal ventura tersebut, perlu untuk melakukan terobosan-terobosan kebijakan agar industri modal ventura kedepannya mampu berkembang seiring dengan perkembangan industri keuangan lainnya, serta mampu menjadi pendorong lahirnya *entrepreneur-entrepreneur* baru di Indonesia. Dalam merealisasikan kebijakan pengembangan modal ventura tersebut, OJK selaku regulator pembiayaan modal ventura tentunya tidak mungkin sendirian, tetapi harus bekerjasama dengan *stakeholders* lainnya seperti Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Ekonomi Kreatif, KADIN, pelaku industri modal ventura, dan beberapa perguruan tinggi yang memiliki inkubator ekonomi. Tentunya OJK juga memerlukan dukungan *political will* dari Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun konsep pembaharuan lembaga pembiayaan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro,kecil dan menengah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional adalah sebagai berikut :

Pertama, perluasan sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis modal ventura. Saat ini Perusahaan Modal Ventura dapat menerima pinjaman dari bank atau lembaga lain. Kelemahan pendanaan melalui pinjaman antara lain kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga akan memberatkan Perusahaan Modal Ventura yang melakukan kegiatan usaha dengan penyertaan saham bagi perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap awal pendirian. Selain itu, pendanaan dari pinjaman akan menyebabkan berkurangnya keleluasaan bagi Perusahaan Modal Ventura dalam memberikan pembiayaan bagi *start-up company* yang mungkin belum memberikan return pada awal-awal pendiriannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dibukanya pengelolaan dana melalui *venture fund* oleh Perusahaan Modal Ventura. Dengan *venture fund* ini diharapkan



terkumpul dana-dana dari investor profesional seperti dari perusahaan asuransi, dana pensiun dan investor perorangan dengan tenor yang lebih panjang, sehingga dapat Perusahaan Modal Ventura dapat menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha dan UMKM yang berorientasi pada *entrepreneurship* dan produk-produk inovasi pada awal-awal pendiriannya. Sumber pendanaan lainnya yang perlu dikaji lebih lanjut adalah sumber pendanaan yang dihimpun melalui *crowdfunding*. *Crowdfunding* ini sudah mulai berkembang di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Inggris, Singapura, India, dan Malaysia.

Kedua, perluasan kegiatan usaha industri modal ventura, bahwa kegiatan penyertaan saham (*equity participation*) memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif-alternatif kegiatan usaha lain seperti penyediaan modal kerja bagi UMKM di sektor produktif, penyediaan jasa pendampingan serta kegiatan usaha berbasis fee, yang dapat membantu industri modal ventura memperoleh penghasilan berkala yang berkesinambungan (*sustainable income*) guna menjalankan bisnis perusahaan, sambil menunggu return dari penyaluran *equity participation*. Namun demikian, kegiatan-kegiatan lain tersebut bersifat kegiatan tambahan, Perusahaan Modal Ventura tetap memberikan perhatian utamanya pada peningkatan penyaluran kegiatan *equity participation* sebagai *core business* agar kebutuhan permodalan bagi UMKM yang berorientasi pada *entrepreneurship* dan produk-produk inovatif dapat terpenuhi.

Ketiga, kebijakan proses divestasi bagi industri modal ventura juga perlu dilakukan pembaharuan. Saat ini dengan tidak adanya bursa saham level kedua (*secondary board capital market*), proses divestasi umumnya dilakukan melalui pengalihan kepada investor strategis, penjualan kembali kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau melalui initial *public offering* (IPO) pada Bursa Efek Indonesia dengan persyaratan dan dokumentasi yang sangat rigid dan memberatkan bagi PPU. Melihat karakteristik pelaku usaha UMKM yang dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura, perlu dikaji terkait pengaktifan kembali bursa saham level kedua (*secondary board capital market*) sebagai wadah IPO bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia serta sarana alternatif divestasi penyertaan saham bagi Perusahaan Modal Ventura pada PPU-nya.

Keempat, penguatan permodalan industri modal ventura. Saat ini persyaratan permodalan untuk pendirian modal ventura sebesar Rp10 miliar untuk PMV swasta nasional dan Rp30 miliar bagi PMV patungan (*joint venture*). Dalam rangka meningkatkan kapasitas



industri modal ventura dalam mengembangkan kegiatan usahanya, perlu dilakukan kajian untuk memperkuat permodalan industri modal ventura melalui peningkatan persyaratan permodalan untuk pendirian modal ventura menjadi Rp50 miliar.

Pembaharuan hukum lembaga pembiayaan modal ventura di Indonesia tidak akan dapat dilakukan oleh OJK sendirian selaku regulator modal ventura. Kegiatan pembaharuan ini membutuhkan dukungan pemerintah dan lembaga legislatif seperti dukungan pengaturan insentif perpajakan bagi Perusahaan Modal Ventura yang melakukan divestasi melalui bursa saham, dukungan penyediaan dana pemerintah (*equity program*) yang dapat disalurkan oleh Perusahaan Modal Ventura bagi pengembangan UMKM berbasis entrepreneurship, serta dukungan lembaga lain seperti KADIN sebagai fasilitator antara investor swasta (*angel investors*) dan pengusaha yang membutuhkan modal. Saat ini di Indonesia belum terdapat tempat atau program yang mampu memfasilitasi kepentingan pengusaha dan investor. Di sinilah peran KADIN sebagai business angel network, yang diperlukan untuk mempertemukan pelaku usaha dan investor.

Perusahaan Modal Ventura juga harus secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengertian modal ventura, karakteristik pembiayaan modal ventura, benefit pembiayaan melalui modal ventura, dan yang tak kalah penting adalah mengadakan sosialisasi kepada calon Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) mengenai bagaimana cara menyusun dan menuangkan ide-ide kreatif ke dalam suatu business plan yang baik, agar dapat mempermudah dalam penilaian kelayakan atas rencana bisnis yang akan dilakukan. Di kampus-kampus atau di beberapa lembaga penelitian cukup banyak temuan-temuan produk inovatif dan kreatif yang sangat berpotensi untuk menjadi produk-produk komersial, yang sampai saat ini masih belum tersentuh oleh lembaga jasa keuangan. Kendalanya mereka belum memiliki kemampuan untuk “menjual” ide-ide kreatif tersebut melalui suatu business plan yang dapat menarik perhatian bagi lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Perusahaan Modal Ventura untuk mendorong makin banyaknya proposal business plan yang masuk. Dari sekian banyak proposal yang masuk, kami berkeyakinan akan ada satu atau dua business plan yang dapat memberikan keuntungan yang berlipat ganda (*windfall capital gain*).



## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Konsep pengembangan lembaga pembiayaan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional adalah sebagai berikut : Pertama, perluasan sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis modal ventura, Kedua, perluasan kegiatan usaha industri modal ventura, bahwa kegiatan penyertaan saham (*equity participation*) memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif-alternatif kegiatan usaha lain, Ketiga, kebijakan proses divestasi bagi industri modal ventura juga perlu dilakukan pembaharuan, dan Keempat, penguatan permodalan industri modal ventura. Dengan pembaharuan hukum lembaga pembiayaan modal ventura akan tercipta industri modal ventura di Indonesia yang mencerminkan karakteristik modal ventura melalui kegiatan dukungan pendanaan pada industri *start-up* termasuk ekonomi kreatif. Selain itu dapat mengurangi ketidaksesuaian antara sumber pendanaan dengan karakteristik kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura. Juga diharapkan tersedia akses pendanaan bagi perkembangan pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan UMKM.

### B. Saran

Dalam merealisasikan kebijakan pengembangan modal ventura tersebut, OJK selaku regulator pembiayaan modal ventura tentunya tidak mungkin sendirian, tetapi harus bekerjasama dengan *stakeholders* lainnya seperti Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Ekonomi Kreatif, KADIN, pelaku industri modal ventura, dan beberapa perguruan tinggi yang memiliki inkubator ekonomi. Tentunya OJK juga memerlukan dukungan *political will* dari Dewan Perwakilan Rakyat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Annisa PH, Dewi dan Feronica, Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.10/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura Terhadap Usama Mikro Kecil dan Menengah, *Privete Law* , Edisi 01 Maret-Juni 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Muhammad Djumhana, *"Hukum Perbankan di Indonesia"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *"Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing Dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung Di Indonesia, ***JURNAL PENELITIAN HUKUM Vol 1, No 2, Juli 2014***, Fakultas Hukum Universitas Gajad Mada
- Tim Penyusun Kamus Perbankan, *"Kamus Perbankan"*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980